

**ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN
TOKOH NU, MUHAMMADIYAH, DAN MUI KECAMATAN
WONGSOREJO TENTANG KAWIN HAMIL AKIBAT ZINA DI
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Moh. Kholil Arrosyid

NIM: C31213099



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Kholil Arrosyid
NIM : C31213099
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Sadd Al-Dharī' Ah Terhadap Pandangan Tokoh Nu, Muhammadiyah, Dan Mui Kec Wongsorejo Tentang Kawin Hamil Akibat Zina Di Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2018



Moh. Kholil Arrosyid
NIM. C31213099

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Kholil Arrosyid, NIM : C31213099 ini telah diperintahkan dan dimunaqosahkan oleh Majelis Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 ini.

Majelis Pembimbing Skripsi

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Kholil Arrosyid, NIM : C31213099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Pengaji I

Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Pengaji II

Dr. H. Dakwatul Chairat, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Pengaji III

Siti Widiyati, M.Si.
NIP. 197302012009122001

Pengaji IV

Ayu Sulhan, S.Pd., M.Si.
NIP. 196808162015031003

Surabaya, 10 April 2018
Dosen Pembimbing,

A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Kholil Arrosyid NIM. C31213099 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Sri Wigati, M.El.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. KHOLIL ARROSYID
NIM : C31213099
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : kholilarrosyid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU, MUHAMMADIYAH, DAN MUI KECAMATAN WONGOSOREJO TENTANG KAWIN HAMIL AKIBAT ZINA DI KECAMATAN WONGOSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(MOH. KHOLIL ARROSYID)

masyarakatnya dan juga proses pelaksanaan kawin hamil tersebut di KUA Kecamatan Imogiri. Karena di dalam KUA sendiri masih ada beberapa permasalahan mengenai perkawinan hamil tersebut apakah pelaksanaannya sudah sah atau sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Kemudian melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan hamil tersebut serta implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan rumah tangga (keluarganya).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif artinya pendekatan didasarkan pada faktor yang sebenarnya terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil / nash.

Adapun kasus kawin hamil yang terjadi di Imogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: kurangnya pengawasan orang tua, tipisnya keimanan, lemahnya kontrol masyarakat dan adanya tradisi ngenger atau tunangan. Selain itu kawin hamil akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya baik dari hubungan suami istri yang kurang pemahaman terhadap tugas-tugas keluarga, begitu juga terhadap anak, serta orang tua / mertuanya.¹⁷

2. Afif Azhari (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”.

Skripsi ini membahas tentang prosedur di KUA mengenai wanita yang hamil di luar nikah di wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

¹⁷ Muh. Nur Syifa, “kawin hamil dan implikasinya di kua kecamatan imogiri bantul yogyakarta tahun 2006-2007 dalam tinjauan hukum Islam”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Laporan penelitian ini dimulai dengan Bab Pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab kedua, tentang tinjauan teoritis tentang *sadd al-dharī'ah*.

Bab ketiga memuat pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI kec Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zina, serta profil dari tiap-tiap tokoh tersebut. Serta demografi Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi.

Selanjutnya Bab keempat analisis pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Kecamatan Wongsorejo tentang kawin hamil akibat zina, menggunakan analisis *sadd al-dharī'ah*.

Skripsi ini diakhiri dengan Bab kelima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'ī*). Misalnya, seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah seseorang pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut dan itu dapat dipastikan.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang akan memakanya. Perbuatan itu tetap pada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedang dalam kasus ini jarang sekali terjadi kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga

Beliau berpendapat, bahwa pasangan zina sah-sah saja menikah, asal dengan syarat sudah sama-sama bertaubat. Karena dosa yang mereka lakukan adalah dosa besar.

Menurut beliau, pasangan zina harus segera dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Tapi jika menikah dengan lelaki yang bukan pasangan zina nya atau yang bukan menghamilinya, maka harus menunggu bayi tersebut lahir terlebih dahulu.

Pendapat beliau mengutip dari ulama syafi'iyah. Perempuan yang hamil bisa segera dinikahkan, tidak perlu iddah. Karena hamilnya bukan dari pernikahan yang sah dan tidak ada perceraian sehingga tidak ada iddah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, harus menunggu dilahirkan terlebih dahulu, baik menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan orang lain. Dan selama menunggu dinikahkn, kedua pasangan zina harus bertobat terlebih dahulu. Kalau mazhab Hanafi, boleh segera dinikahkan, tapi tidak boleh digauli. Harus menunggu proses kelahiran anak yang dikandung.

Ketika ditanya soal kesiapan pasangan yang akan menikah, beliau berpendapat bahwa pernikahannya tetap sah. Karena kesiapan bukan termasuk rukun nikah.

Dan beliau juga berpendapat, jika mereka dipisahkan, dan lahir anak mereka, maka si laki-laki di tuntutan untuk menafkahi kebutuhan si

sah. Namun jika si B melahirkan anak hasil zina tersebut sebelum 6 (enam) bulan dari pernikahannya dengan A, maka anak tersebut dinasabkan kepada si B. Si A tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. Tapi dari segi perwalian dan pewarisan, si A tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris-mewarisi dengannya.

Jika A dan B dalam contoh di atas berzina, lalu B yang sedang hamil menikah dengan C, bukan dengan A yang menghamilinya. Hukum masalah ini diperselisihkan para ulama; ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun demikian beliau cenderung untuk membolehkannya, dengan alasan wanita hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah, sebagaimana wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Setelah mereka menikah maka mereka boleh berhubungan badan layaknya suami istri. Adapun kekhawatiran pendapat yang mengatakan tidak boleh berhubungan badan supaya air mani dua orang laki-laki tidak tercampur dalam rahim wanita tersebut adalah tidak sesuai dengan ilmu kedokteran karena hal itu tidak mungkin terjadi setelah wanita itu hamil. Kemudian, jika anak itu lahir maka ia tidak dinasabkan kepada si A maupun si C karena ia adalah hasil perzinaan. Anak hasil perzinaan tersebut dinasabkan kepada ibunya yaitu B. Setelah itu si C tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan dan kesehatan anak tersebut, karena ia adalah anak istrinya. Namun dari segi perwalian

menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, bahkan tak segan melakukan perbuatan zina. Karena tak ada sanksi bagi mereka ketika melakukan sebuah perzinaan. Selanjutnya menurut beliau, pasangan zina tidak akan ada perasaan menyesal, karena tak mendapat hukuman.

Analisis selanjutnya adalah kualitas dari kemafsadatan yang ditimbulkan, dalam hal ini adalah *al-mutawassal ilayh*.

Dari empat pembagian kualitas kemafsadatan yang sudah disebutkan pada bab terdahulu, dan melihat definisi dari tiap-tiap bagian kualitas mafsadat, maka dapat ditarik hasil bahwa mafsadat yang timbul pada almutawassal ilayh pada pendapat KH. Moh. Hayatul Ikhsan adalah qathi (pasti). Sehingga, pendapat beliau berindikasi bahwa seharusnya wasilah itu harus dilarang agar tak menimbulkan mafsadat.

Analisis selanjutnya adalah jenis kemafsadatan dalam pendapat KH. Moh Hayatul Ikhsan. Pendapat beliau termasuk dalam jenis yang kedua. Yakni, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi mengandung tujuan yang disengaja. Sehingga akan menimbulkan kemafsadatan. Selanjutnya dari pendapat beliau, menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan tersebut lebih besar kemafsadatnya daripada kemaslahatannya.

2. Analisis yang kedua adalah pendapat dari Dr. Fawaizul Umam. M. Ag

- Narbuko, Chalid, dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Rofiq, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Shihab, Quraish M, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- Sholeh, Ni'am, Asrorun, *metodologi Penetapan Fatwa majelis ulama indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2016
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta : PT pradnya pramita, 2004
- Sudirman Rahmad, *Konstruksi Seksualitas Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012
- Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- Syarifie LM, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* Gresik: Putra Pelajar, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tihami, Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Washil, Muhammad, Farid, Nashr, dan Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul, *Al-adkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati*.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian- Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992